SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan antara pihak-pihak:

PEMBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat/Terlawan** sekarang **Pembanding;**

melawan

TERBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat/Pelawan** sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Verstek Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Smdg. tanggal 28 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1444 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat (Terbanding) terhadap Penggugat (Pembanding);
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 425.000,- (Empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat;

Dan putusan Verzet Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Smdg tanggal 8 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1444 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Membatalkan putusan verstek dimaksud dan dengan mengadili sekali lagi;
5. Menolak gugatan Penggugat;
6. Membebaskan Pelawan dari membayar biaya perkara;

Bahwa Penggugat/Terlawan/Pembanding telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) pada tingkat banding dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah mengeluarkan Penetapan Nomor 1/Pdt.G/Prod/2022/PTA.Bdg. tanggal 1 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1444 Hijriah yang intinya mengabulkan permohonan Penggugat/Terlawan/Pembanding untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) pada tingkat banding;

Bahwa isi Penetapan tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terlawan/Pembanding sesuai Relaas Pemberitahuan Penetapan Nomor 1/Pdt.G/Prod/2022/PTA.Bdg. tanggal 21 November 2022 dan kepada Tergugat/Pelawan/Terbanding tanggal 21 November 2022;

Bahwa atas putusan Verstek Pengadilan Agama Sumedang sebagaimana tersebut di atas, Penggugat/Terlawan/Pembanding selanjutnya disebut sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Pengadilan Agama Sumedang sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Smdg. tanggal 23 November 2022, selanjutnya Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pelawan/Terbanding selanjutnya disebut

sebagai Terbanding sesuai Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Smdg. tanggal 23 November 2022;

Bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding telah menyerahkan memori banding sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Smdg. tanggal 28 November 2022, selanjutnya relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 November 2022;

Bahwa Tergugat/Pelawan/Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Smdg. tanggal 9 Desember 2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage)* pada tertanggal 24 November 2022 dan Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage)* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/ PA.Smdg. tanggal 9 Desember 2022;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 24 November 2022 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/ PA.Smdg. tanggal 9 Desember 2022;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 19 Desember 2022 dengan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang sesuai surat Nomor W10-A/4025/Hk.05/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat/Terlawan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 28 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1444 Hijriyah dengan dihadiri oleh Terbanding tanpa hadirnya Pembanding dan kepada Pembanding yang tidak hadir telah dilakukan pemberitahuan isi putusan pada tanggal 12 September 2022, selanjutnya Pembanding mengajukan permohonan banding secara prodeo pada tanggal 19 September 2022 dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah mengabulkan permohonan tersebut pada tanggal 1 November 2022 dan telah disampaikan isi putusan tersebut kepada Pembanding pada tanggal 21 November 2022 dan Pembanding telah mengajukan permohnan banding pada tanggal 23 November 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sumedang, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Smdg. tanggal 28 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1444 Hijriah dan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Smdg tanggal 8 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1444 Hijriyah Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yag telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Oleh karenanya Majelis Hakim

Tingkat Banding akan mempertimbangkan secara tersendiri sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa sepanjang yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara Majelis Hakim Tingkat Pertama secara formil telah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa secara materil Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa saksi Penggugat bernama (nama saksi) dan (nama saksi) dan saksi Pelawan bernama (nama saksi) dan (nama saksi), keterangan ke empat orang saksi tersebut telah bersesuaian dalah hal:

1. Bahwa semula rumah tangga Pembanding dengan Terbanding rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa sejak bulan Januari 2020 antara Pembanding dengan Terbanding telah hidup berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding karena keterbatasan nafkah dari Terbanding untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga telah dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi dari Pembanding, sementara hanya 1 (satu) orang saksi dari Terbanding yang bernama (nama saksi) yang menyatakan bahwa Terbanding telah mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Thun 2022 Tanggal 15 Desember 2022 huruf C angka 1.b.2 menyatakan bahwa “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkat terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas antara Pembanding dengan Terbanding telah berselisih dan bertengkar dari tahun 2020 sampai dengan sekarang dan telah berpisah tempat tinggal dari bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang, maka hal tersebut telah memenuhi yang sebagaimana ditentukan dalam SEMA tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencukupkan pertimbangan atas hal tersebut dengan yang telah dipertimbangkan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan verzet Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Smdg tanggal 8 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1444 Hijriyah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa perkara ini sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada peradilan Tingkat Pertama dalam perkara verstek dibebankan kepada Penggugat, sedangkan dalam perkara verzet Pelawan dibebaskan dari segala biaya perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penetapan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 1/Pdt.G/Prod/2022/PTA.Bdg. tanggal 1 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1444 Hijriah yang mengabulkan permohonan Pembanding untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka Pembanding patut dibebaskan dari membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Pembanding dikabulkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma, maka berdasarkan 242 HIR Pembanding harus dibebaskan dari segala biaya perkara;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima**;**

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Smdg., tanggal 8 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1444 Hijriyah dan dengan;

mengadili sendiri

1. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERBANDING**) terhadap Penggugat (**PEMBANDING**);
2. Membebankan biaya perkara verstek kepada Penggugat pada tingkat pertama sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan biaya verzet Pelawan dibebaskan dari segala biaya;

III. Membebaskan Pembanding dari segala biaya perkara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri Yusuf Effendi S.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg., tanggal 19 Desember 2022 dan dibantu Rd. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
ttd	ttd
.	.
Yusuf Effendi, S.H.	**Drs. H.Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

Rd. Nurhayati, S.H.

Perincian biaya perkara banding:

1. Biaya Proses	:	Rp 0 (nol rupiah)
2. Redaksi	:	Rp 0 (nol rupiah)
3. Materai	:	Rp 0 (nol rupiah)
Jumlah	:	Rp 0 (nol rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera Muda Banding

Drs. Sidik Widyaksa